



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 198/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lina Sindawati Alias Lie Aisia.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/15 Oktober 1954
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH Wahid Hasyim No 01 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 198/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lina Sindawati als Lie Aisia, bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menguasai rumah atau bangunan Sebagaimana diatur dalam pasal 167 (1) KUHP , dalam Surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Lina Sindawati als Lie Aisia dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 402 a.n. pemegang hak Alex Sugianto dikembalikan kepada alex sugianto ,
 - 2 (dua) lembar tanggapan somasi dari Lina Sindawati tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sudah berdamai dengan korban dan hubungan kekeluargaan sudah membaik, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LINA SINDAWATI alias LIE AISIA pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat Jalan KH Wahid Hasyim, No 1 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso dengan melawan hukum masuk paksa kedalam atau ada didalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup , yang dipakai oleh orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada tahun 1992 saksi Alex Sugianto membeli tanah toko dan bangunan kepada Didi Mulyono, kemudian tanah toko dan bangunan ditempati saksi Alex Sugianto sampai tahun 2004 dan pada bulan Januari 2004Â saksi Alex Sugianto menutup toko tersebut karen merencanakan pindah ke Pekalongan Jawa tengah dan pada bulan April 2014 toko dan bangunan milik saksi Alex Sugianto di kontrak oleh Jemmy Sugiarto selamaÂ 5 tahun mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dengan nilai kontrak Rp.70.000.000. Bahwa setelah habis masa kontrak, oleh Jemmy Sugiarto diperpanjang lagi selama 2 tahun mulai tahun 2009 hingga tahun 2011 dengan uang Kontrak Rp. 30.000.000,- , dan setelah habisÂ masa kontrak diperpanjang lagi selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun mulai tahun 2011 sampai tahun 2012 dengan kontrak Rp.20.000.000,-, dan setelah habis masa kontrak habis kemudian diperpanjang lagi oleh Jemmy Sugiarto selama 1 tahun mulai tahun 2012 sampai tahun 2013 dengan uang kontrak Rp.25.000.000,- dan setelah masa kontrak habis kemudian diperpanjang lagi oleh Jemmy Sugiarto selama 1 tahun mulai tahun 2013 sampai tahun 2014 dengan uang kontrak Rp.30.000.000,- dan hanya dibayar Rp.5000.000,- sedangkan sisanya Rp.25.000.000,- belum bayar hingga sekarang dan masa kontrak habis pada tanggal 1 April 2014. Bahwa oleh karena masa kontrak habis kemudian tanah toko dan bangunan milik saksi Alex Sugiarto tersebut akan ditempati dan dipakai sendiri, namun tanah toko dan bangunan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Alex Sugiarto telah ditempati dan dikuasai oleh terdakwa Linda Sindawati alias Lie Aisia, dan terdakwa Linda Sindawati Alias Lie Aisia menguasai tanah toko dan bangunan tersebut dengan cara ketika saksi Alex Sugiarto mau memakai sendiri, oleh terdakwa Linda Sindawati alias Lie Aisia, saksi Alex Sugiarto tidak boleh menempati toko dan bangunan, sehingga saksi Alex Sugiarto tidak bisa menempati tanah toko dan bangunan tersebut, sehingga saksi Alex Sugiarto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso. Dan sesuai putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 208/Pid.B/2017/PN. Bdw tanggal 5 Desember 2017, pada pokoknya putusan tersebut menyatakan terdakwa Linda Sindawati alias Lie Asia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai rumah atau tanah. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa tetap saja menguasai rumah atau tanah tersebut, Bahwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Alex Sugiarto pada tanggal 18 Desember 2017 menyuruh Mohamad Firman Purnomo untuk membuat Somasi atau surat teguran kepada terdakwa yang pada intinya dalam teguran atau somasi tersebut dalam waktu 2 x24 jam sejak diterima oleh terdakwa, terdakwa harus mengosongkan objek tersebut. Bahwa, kemudian karena terdakwa tidak menanggapi somasi atau teguran tersebut maka terdakwa pada tanggal 2 Januari 2018 menerima kembali Somasi atau teguran kedua yang intinya sejak diterimanya Somasi, terdakwa dalam waktu 2 X24 jam harus mengosongkan rumah atau meninggalkan bangunan dan tanah tersebut, namun terdakwa tetap tidak menghiraukan dan tidak mau meninggalkan rumah bangunan dan tanah tersebut. Bahwa oleh karena 2 kali teguran yang diterima oleh terdakwa tidak menanggapinya, selanjutnya saksi Alex Sugiarto, melaporkan kejadian tersebut ke Polrest Bondowoso. Bahwa akibat

Halaman 3 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi Alex Sugianto mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.250.000.000,-. (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 1992 membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl.KH.Wahid Hasyim No.1 Bondowoso kelurahan Blindungan Bondowoso dari Didi Mulyono sebagaimana SHM No.402/Blindungan dengan luas 3300 m2 atas nama Alex Sugianto ;
- Bahwa setelah dibeli tanah dan bangunan atau ruko tersebut sempat ditempati oleh saksi sampai pada tahun 2004, kemudian ruko tersebut disewakan kepada anak terdakwa yaitu jemmi Sugiaro sampai dengan masa kontrak tersebut akan berakhir pada bulan April 2014 namun sebelum masa kontrak berakhir anak terdakwa menyerahkan ruko tersebut kepada terdakwa untuk ditempati sehingga setelah masa kontrak berakhir dan saksi ingin menempati tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa penguasaan terdakwa terhadap ruko tersebut adalah dengan menempati dan menggunakan sebagai tempat usaha/berjualan ;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa mengajukan gugatan terhadap saksi terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jl.KH.wahid hasyim No.1 kel.blindungan dan terhadap perkara tersebut telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan negeri No.25/pdt.G/2014/PN.Bdw Jo Putusan PT Surabaya No.667/Pdt/2015/PT.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 2137/K/Pdt/2017 yang memenaangkan saksi sebagai tergugat sehingga tanah dan bangunan yang terletak di Jl.KH.wahid hasyim No.1 kel.blindungan adalah benar milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 saksi melaporkan perbuatan terdakwa yang masih saja menguasai dan menempati tanah dan bangunan tersebut kepada pihak yang wajib dan diproses hingga dilimpahkan perkara tersebut kepada Pn Bondowoso dengan perkara

Halaman 4 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2018/Pid.B/2017/PN.Bdw yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai rumah atau bangunan tanah ;

- Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2017 juga telah mengetahui putusan kasasi terkait perkara perdata sengketa kepemilikan telah turun dimana saksi Alex yang memenagkan guatan tersebut namun tetap saja terdakwa bersikeras tetap tidak mau mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Pada bulan desember 2017 saksi menyuruh sdr Mohammad Firman Purnomo untuk membuat surat somasi/teguran kepada terdakwa yang pada intinya untuk segera mengosongkan atau meninggalkan objek sengketa tersebut tetapi karena tidak ada tanggapan selanjutnya pada tanggal 2 januari 2018 saksi kembali mengirim surat snomasi namun tetap saja tidak maumeninggalkan objek sengketa tersebut ;

- Bahwa oleh karena dengan 2 kali dikirimkan surat somasi terhadap terdakwa tidak ditanggapi maka saksi kembali melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso pada bulan Januari 2018 ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus limmapuluh juta rupiah) ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut benar ;

2. Mohammad Firman Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 saksi Alex Sugianto telah melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian yaitu tanpa hak menguasai atau menempati tanah dan bangunan milik saksi yang terletakdi Jalan Kh.Wahid Hasyim No.1 bondowoso selanjutnya sebagaimana putusan Nomor 208/Pid.B/2017/PN.Bdw terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai rumah atau bangunan tanah”

- Bahwa sekitar tanggal 15 desember 2017 saksi melihat jika terdakwa mengulangi perbuatannya yaitu tetap tidak mau mengosongkan dan meninggalkan tanh dan bangunan milik saksi Alex tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017 saksi diminta okeh Alex untuk mengantarkan surat somasi atau teguran kepada terdakwa, tetapi

Halaman 5 dari16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada tanggapan pada tanggal 2 Januari 2018 saksi kembali diminta saksi Alex untuk mengirimkan kembali surat teguran atau somasi namun dari dua kali surat somasi yang dikirimkan tersebut terdakwa tetap tidak mau mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan tersebut ;

- Bahwa terdakwa menguasai tanah dan bangunan milik saksi Alex dengan cara menempati dan membuka usaha/berjualan dengan membuka toko swalayan new rejeki ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Sanimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja ikut Alex Sugianto sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2004 ;

- Bahwa tanah dan toko bangunan yang terletak di Jl.KH.Wahid Hasyim No.1 Bondowoso kel.Blindungan Bondowoso adalah milik saksi Alex sempat disewakan kepada sdr jimmy Sugianto yaitu anak terdakwa kemudian sebelum masa kontrak berakhir pada tahun 2013 jimmy Sugianto meninggalkan Ruko tersebut selanjutnya ketika Alex ingin menempati Ruko tersebut tidak diperbolehkan oleh terdakwa yang ternyata tanpa seijin Alex Sugianto terdakwa telah lebih dahulu menguasai dan menempati Ruko tersebut serta membuka toko swalayan;

- Bahwa pada tahun 2017 Alex telah melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polres Bondowoso dan telah diproses perkaranya hingga akhirnya perkara tersebut telah diputus oleh PN.Bondowoso dan menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah ;

- Bahwa setelah putusan tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya dengan tetap menguasai dan menjalankan usahanya di ruko tersebut karena saksi sering melewati ruko tersebut;

- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah beberapa kali diperingatkan oleh saksi Alex namun terdakwa tetap saja tidak mau meninggalkan ruko tersebut dengan alasan Ruko tersebut adalah harta warisan dari orang tua terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan tersebut telah memiliki SHM nomor 402 atas nama Alex Sugianto ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Ir.Roosandiko Fajar Mulyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan kab.Bondowoso ;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada pada buku tanah yang ada di kantor Pertanahan kab.Bondowoso bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl.Kh.Wahid hasyim No.1Blindungan Bondowoso, Kecamatan Bondowoso tanah dimaksud sudah terdaftar dan sudah bersertifikat dengan Noor 402/Blindungan eluas 330 m2 tercatat atas nama pemegang hak adalah Alex Sugianto ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor pertanahan kab.Bondowoso Alex Sugianto memperoleh tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Magdalena S.Gandawijadja, PPAT di Kab.Bondowoso tanggal 18 Npember 1992 No.111/JB/BO/XI/1992 ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Alex Sugianto adalah memiliki hubungan saudara kandung ;
- Bahwa benar terdakwa telah menempati dan menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jl.KH.Wahid hasyim No.1 Blindungan Bondowoso karena terdakwa merasa berhak atas tanah dan bangunan tersebut karena tanah dan bangunan tersebut adalah harta warisan dari kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa selain menempati Ruko tersebut terdakwa juga menjalankan usahanya yaitu membuka toko swalayan ;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa telah dilaporkan oleh saksi Alex Sugianto di Polres Bondowoso karena telah menmpati tanah dan bangunan tersebut yang diakui juga oleh saksi Aex Sugianto tanah tersebut adalah hak milik saksi Alex Sugianto atas dasar jual beli dari Didi Mulyono;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa telah mengajukan gugatan perdata terkait sengketa kepemilikan tanah terhadap saksi Alex Sugianto yang terdaftar dalam register dengan Nomor 25/Pdt/2014/PN.Bdw Jo Putusan PT Surabaya tanggal 7 Maret 2018 ;

Halaman 7 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw



- Bahwa oleh karena dalam tingkat Pertama dan tingkat banding terdakwa dikalahkan maka terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung ;
 - Bahwa atas laporan dari saksi Alex terdakwa pada sekitar bulan Nopember 2018 menjalani proses persidangan dan dalam putusan Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 208/Pid.B/2017/PN.Bdw terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai rumah atau bangunan tanah dan dijatuhi pidana percobaan ;
 - Bahwa terdakwa baru mengetahui putusan Kasasi sudah turun baru di Bulan Juli 2018 dan hasilnya terdakwa tetap kalah dalam tingkat Kasasi ;
 - Bahwa setelah putusan perkara pidana tersebut terdakwa tetap menempati dan tidak mau keluar dari Ruko tersebut karena terdakwa memang merasa berhak dan belum mengetahui putusan dalam tingkat Kasasi karena tidak ada pemberitahuan dari kuasa hukumnya ;
 - Bahwa benar terdakwa telah menerima dua kali surat somasi dari saksi Alex yang pada intinya terdakwa harus mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan tersebut tetapi terdakwa tetap tidak mau melaksanakannya ;
 - Bahwa benar terhadap toko tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi pelapor alex sugiarto dan terdakwa tidak mempunyai bukti surat kepemilikan , hanya terdakwa merasa berhak karena toko tersebut milik orang tua nya;
 - Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus akhirnya terdakwa dengan suka rela telah mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan di Jl.Kh.wahid Hasyim No.1 Bondowoso tersebut pada pelaksanaan eksekusi yang berjalan damai ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi telah berdamai dan telah kembali menjalin tali persaudaraan dengan baik ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 402 a.n. pemegang hak ALE SUGIANTO, 2 (dua) lembar tanggapan somasi dari LINA SINDAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alex Sugianto pada tahun 1992 membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl.KH.Wahid Hasyim No.1 Bondowoso kelurahan Blindungan Bondowoso dari Didi Mulyono sebagaimana SHM No.402/Blindungan dengan luas 3300m² atas nama Alex Sugainto ;
- Bahwa setelah dibeli tanah dan bangunan atau ruko tersebut sempat ditempati oleh saksi Alex sampai pada tahun 2004, kemudian ruko tersebut disewakan kepada anak terdakwa yaitu Jemmi Sugiarto sampai dengan masa kontrak tersebut akan berakhir pada bulan April 2014 namun sebelum masa kontrak berakhir anak terdakwa menyerahkan ruko tersebut kepada terdakwa untuk ditempati sehingga setelah masa kontrak berakhir dan saksi ingin menempati tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa penguasaan terdakwa terhadap ruko tersebut adalah dengan menempati dan menggunakan sebagai tempat usaha/berjualan yaitu membuka took swalayan ;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa mengajukan gugatan terhadap saksi Alex Sugianto terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jl.KH.Wahid Hasyim No.1 Kel.Blindungan dan terhadap perkara tersebut telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Negeri No.25/pdt.G/2014/PN.Bdw Jo Putusan PT Surabaya No.667/Pdt/2015/PT.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 2137/K/Pdt/2017 yang memenangkan saksi Alex Sugianto sebagai tergugat sehingga tanah dan bangunan yang terletak di Jl.KH.Wahid Hasyim No.1 Kel.Blindungan adalah benar milik saksi Alex Sugianto ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 saksi melaporkan perbuatan terdakwa yang masih saja menguasai dan menempati tanah dan bangunan tersebut kepada pihak yang berwajib dan diproses hingga dilimpahkan perkara tersebut kepada Pn Bondowoso dengan perkara Nomor 2018/Pid.B/2017/PN.Bdw yang berdasarkan putusan Pengadilan negeri Bondowoso terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai rumah atau bangunan tanah ;
- Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2017 juga telah mengetahui putusan kasasi terkait perkara perdata sengketa kepemilikan

Halaman 9 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw



telah turun dimana saksi Alex yang memenangkan guatan tersebut namun tetap saja terdakwa bersikeras tetap tidak mau mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2017 saksi menyuruh sdr Mohammad Firman Purnomo untuk membuat surat somasi/teguran kepada terdakwa yang pada intinya untuk segera mengosongkan atau meninggalkan objek sengketa tersebut tetapi karena tidak ada tanggapan selanjutnya pada tanggal 2 januari 2018 saksi kembali mengirim surat somasi namun tetap saja tidak mau meninggalkan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa oleh karena dengan 2 kali dikirimkan surat somasi terhadap terdakwa tidak ditanggapi maka saksi kembali melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso pada bulan Januari 2018 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus limmapuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan melawan hukum, memaksa masuk ke dalam rumah , ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang/ subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang mengaku bernama Lina Sindawati Alias Lie Asia dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan seperti tersebut diatas, terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa identitas orang yang dijadikan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, serta dalam Surat Dakwaan adalah terdakwa Lina Sindawati Alias Lie Aisia yang diajukan di persidangan ini sehingga Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dimaksud barangsiapa adalah terdakwa Lina Sindawati Als Lie Aisia , dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan melawan hukum, memaksa masuk ke dalam rumah , ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian serta kepantasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa pada tahun 1992 saksi Alex Sugianto telah membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl.KH.Wahid Hasyim No.1 Bondowoso Kelurahan Blindungan Bondowoso dari Didi Mulyono berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Magdalena S.Gandawijadja, PPAT di Kab.Bondowoso tanggal 18 Nopember 1992 No.111/JB/BO/XI/1992 dan telah diterbitkan SHM No.402/Blindungan dengan luas 330 m2 atas nama Alex Sugainto, selanjutnya tanah dan bangunan tersebut pada tahun 2004 disewakan kepada anak terdakwa yaitu Jemmi Sugiarto sampai dengan masa kontrak tersebut akan berakhir pada bulan April

Halaman 11 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 namun sebelum masa kontrak berakhir anak terdakwa menyerahkan ruko tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi sebagai pemilik menempati sekaligus menjalankan usahanya dengan membuka toko swalayan sehingga setelah masa kontrak berakhir saksi korban akan menempati tanah dan bangunan tersebut tidak dapat terlaksana ;

Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Alex Sugianto melaporkan kepada pihak yang berwajib dan pada sekitar bulan Nopember 2017 terdakwa menjalani proses persidangan hingga perkaranya telah selesai dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso dengan putusan No.208/Pid.B/2017/PN.Bdw yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai tanah dan bangunan dan dijatuhi pidana percobaan ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Muhammad Firman Purnomo bahwa sekitar tanggal 15 Desember 2017 saksi masih melihat terdakwa menempati dan menguasai tanah dan bangunan tersebut sehingga pada tanggal 18 Desember 2017 saksi korban menyuruh Mohammad Firman Purnomo untuk membuat surat somasi/teguran kepada terdakwa yang pada intinya untuk segera mengosongkan atau meninggalkan objek sengketa tersebut tetapi karena tidak ada tanggapan selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2018 saksi kembali mengirim surat somasi namun tetap saja tidak mau meninggalkan objek sengketa tersebut meskipun terdakwa tidak mempunyai alas bukti kepemilikan yang sah terhadap tanah dan bangunan milik saksi Alex Sugiharto .Oleh karena dengan 2 kali dikirimkan surat somasi terhadap terdakwa tidak ditanggapi maka saksi kembali melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso pada bulan Januari 2018, Sehingga perbuatan terdakwa tersebut, jelas bertentangan dengan kepatutan, ketelitian kehati-hatian serta kepantasan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah diatur atau dilarang dalam perundang-undangan dan adanya ancaman hukuman atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah tanpa hak menguasai rumah atau tanah berupa toko dan bangunan sebagaimana dalam SHM No 402 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 14a KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa telah menyadari kesalahannya dengan sukarela mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl.KH.Wahid Hasyim No.1 Bondowoso Kelurahan Blindungan Bondowoso dalam pelaksanaan eksekusi pada bulan Agustus 2018 ;
- b. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Alex Sugianto ada hubungan keluarga yaitu kakak adik dan hubungan persaudaraan tersebut telah kembali terjalin erat sehingga pidana yang dijatuhkan seyogyanya tidak merusak kembali hubungan keluarga yang sudah membaik ;
- c. Bahwa demi rasa keadilan dalam masyarakat, kepastian hukum dan asas kemanfaatan, serta tanpa mengurangi kesalahan dari terdakwa Majelis Hakim berpendapat cukup pantas bagi terdakwa apabila tetap dibina di dalam lingkungan masyarakat mengingat juga faktor usia sudah cukup lanjut tanpa harus melalui lembaga pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan dalam perkara ini

Halaman 13 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan berdasarkan Pasal 14a KUHP maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut: 1(satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 402 a.n. pemegang hak ALEX SUGIANTO barang bukti mana diajukan oleh penuntut Umum dan bukan merupakan alat atau hasil dari tindak pidana dan disita dari Alex Sugianto , sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dikembalikan kepada barang tersebut disita, yaitu Saksi Alex Sugianto sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar tanggapan somasi dari Lina Sindawati tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana percobaan maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

-
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dengan sukarela mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl.KH.Wahid Hasyim No.1 Bondowoso Kelurahan Blindungan Bondowoso dalam pelaksanaan eksekusi pada bulan Agustus 2018 ;
- Terdakwa dan korban masih saudara kandung ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LINA SINDAWATI Alias LIE AISIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Rumah atau Tanah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINA SINDAWATI Alias LIE AISIA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6(enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bendel sertifikat hak milik nomor 402 a.n. pemegang hak Alex Sugianto dikembalikan kepada Alex Sugianto ;
 - 2 (dua) lembar tanggapan somasi dari LINA SINDAWATI tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indah Novi Susanti, S.H., M.H. , Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan No.198/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)